

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SCIENCE PLUS BAITUL QUR'AN BOARDING SCHOOL SAMBIREJO SRAGEN
- KESATU : Penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut diatas bertanggungjawab atas keberlangsungan proses pendidikan sekurang-kurangnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- KEDUA : Biaya Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Science Plus Baitul Qur'an Boarding School Sambirejo Kabupaten Sragen, dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

1. Bahwa kami akan mengetola SMA Science Plus Baitul Qur'an Boarding School dengan sumber anggaran  
2. Mengaplikasi kurikulum pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku  
3. Untuk Persyaratan penentuan satuan pendidikan menengah atas berdasarkan Peraturan Menteri  
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penghapusan Sekolah  
Menengah
4. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun setelah terbitnya surat ini, sekolah  
mengalami perkembangan dan tidak lagi memenuhi standar  
keberlangsungan sekolah maka upaya perbaikan dilakukan
- Ditetapkan di Sragen  
Pada tanggal : 2 April 2015

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal : 2 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sragen



MOHAMMAD SAUMAN

Demikian surat edaran ini ditujukan untuk diwujudkan dan  
mestinya.

Kepala Yayasan  
Baitul Aman Dawung  
Kabupaten Sragen

Kepala Sekolah  
SMA Science Plus Baitul Qur'an  
Boarding School  
Kabupaten Sragen

BAGUS PURWANTO

Mengajukan  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sragen

**Mempertahlikan**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Hasil telah Tim Penilaian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Kepatuhan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen;
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Undang-Undang Kependidikan;
  3. Kepatuhan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  4. Kepatuhan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah;
  7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sekolah.

**KEPALA DINAS PENDIKIKAN KABUPATEN SRAGEN**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**  
**SCIENCE PLUS BAITUL QUR'AN BOARDING SCHOOL SAMBIREJO SRAGEN**

NOMOR : 420 / 34 . a / 12 / 2015  
KABUPATEN SRAGEN  
KEPALA DINAS PENDIKIKAN  
KEPUSATAN

Jl. Dr. Soetomo no. 2A Telepon (0271) 891052 Fax (0271) 891052  
**DINAS PENDIKIKAN**  
**PERMINTAH KABUPATEN SRAGEN**

